



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNIVERSITAS GADJAH MADA
INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIAN DEVELOPMENT

NOMOR : MoU.18/Ka.BPIP/06/2020

NOMOR : B-1679.1/Un.02/KS.00.1/06/2020

NOMOR : 2113/UN1.P/DIT-KAUI/HK/2020

NOMOR : 208/SK/INFID/ED/VI/2020

TENTANG
PEMAJUAN TOLERANSI, KEBHINEKAAN DAN
KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

Pada hari ini Sabtu tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YUDIAN WAHYUDI, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/P Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. SAHIRON, Pelaksana Tugas Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berdasarkan Surat Perintah Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 003946/B.II/3/2020 tanggal 12 Februari 2020, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
3. PANUT MULYONO, Rektor Universitas Gadjah Mada, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tanggal 26 Mei 2017, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2 Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA; dan
4. SUGENG BAHAGIJO, Direktur Eksekutif *International NGO Forum on Indonesian Development*, berkedudukan di Jalan Jatipadang Raya Kav. 3 No. 105, Pasar Minggu Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *International NGO Forum on Indonesian Development*, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA DAN PIHAK KEEMPAT untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan ideologi Pancasila, diperlukan koordinasi dan sinergi di antara berbagai pihak termasuk dengan Perguruan Tinggi dan Organisasi;
- b. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT
<i>fu</i>		<i>P</i>	<i>Jy</i>

- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila;
- c. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama dan mempunyai tugas utama menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu agama Islam;
 - d. bahwa PIHAK KETIGA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - e. bahwa PIHAK KEEMPAT merupakan suatu lembaga swadaya masyarakat internasional yang bersifat nirlaba, mandiri dan tidak berafiliasi pada aliran politik tertentu, serta peduli kepada persoalan-persoalan pembangunan di Indonesia, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan "INFID" No 02 tanggal 14 bulan Mei Tahun 2007 yang dibuat di hadapan Nurul Larasati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta berdasarkan SK Menteri Kehamikan dan Hak Asasi Manusia RI No. C-1005.HT.03.02. Th-2002 Tanggal 17 Juli 2002 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-166.AH.01.06.Tahun 2011.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT
<i>f</i>		<i>P</i>	<i>J</i>

Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6139);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17); dan
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Malang.

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pemajuan Toleransi, Kebhinekaan dan Kebebasan Beragama di Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud sebagai landasan PARA PIHAK dalam menyelenggarakan kerja sama untuk mendorong dan mewujudkan toleransi, kebhinekaan dan kebebasan beragama di

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT
			

Indonesia dalam rangka merawat dan mempertahankan Keindonesian, Pancasila dan UUD 45.

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan dan menyinergikan kemampuan serta sumber daya PARA PIHAK dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing institusi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ruang lingkup meliputi:

- a. memajukan toleransi, kebhinekaan, dan kebebasan beragama di Indonesia melalui pembinaan ideologi Pancasila;
- b. memproduksi pengetahuan melalui riset dan kajian baik kualitatif dan kuantitatif untuk menghasilkan pengetahuan baik yang bersifat pengembangan pengetahuan (*knowledge generation*) dan penyelesaian masalah (*problem solving*) untuk mencapai tujuan kesepakatan ini;
- c. mendukung penguatan kapasitas Guru Pendidikan Agama Islam untuk memajukan pendidikan agama Islam yang toleran dan inklusif;
- d. memperkuat kapasitas Dosen Agama Islam di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta untuk memajukan pendidikan agama Islam toletan dan inklusif;
- e. menyelenggarakan forum tahunan toleransi untuk berbagai pengetahuan, memajukan kebijakan dan memperkuat jaringan kerja (*peer learning, peer sharing*);
- f. mengadakan pendampingan dan sosialisasi Daerah Toleran bagi jajaran Pemerintah Kota/Kabupaten dan berbagai elemen masyarakat sipil;
- g. pelaksanaan advokasi yang meliputi pencegahan, pendampingan dan monitoring dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT
f ✓		P	Jg

- h. penyusunan narasi tentang ideologi Pancasila dalam berbagai bentuk pemberitaan di masyarakat;
- i. pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan PARA PIHAK; dan
- j. tukar-menukar informasi, pengkajian, dan bidang lain sesuai kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kerjasama dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang keseluruhannya merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilaksanakan oleh unit-unit yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal PARA PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT
			

paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir atau tanggal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri.

- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka tidak menyebabkan terhentinya aktivitas-aktivitas yang telah dibuat, serta berlaku sampai hak dan kewajiban PARA PIHAK terpenuhi.

Pasal 5

PENGENDALIAN dan EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) PARA PIHAK menunjuk pejabat yang terkait di unit kerjanya masing-masing guna melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT
f		B	Jh

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

ADDENDUM


Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk *addendum* dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT
f ✓		f	SS

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



YUDIAN WAHYUDI

PIHAK KEDUA,



SAHIRON

PIHAK KETIGA,



PANUT MULYONO

PIHAK KEEMPAT,



SUGENG BAHAGIJO

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT
			